



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR: 13/PR.02/1802/03/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing ;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
- KESATU Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
  - a. Rencana jangka menengah;
  - b. Rencana kinerja tahunan;
  - c. Rencana kerja dan anggaran;
  - d. Perjanjian kinerja;
  - e. Perjanjian kinerja;
  - f. Laporan kinerja; danmelakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Jaya  
Pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,  
Plt. Kasubbag Hukum,



HARDI ANGGGA SAPUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 NOMOR: 13 /PR.02 /1802/03/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG  
 TENGAH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022**  
**DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN %
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Yang Mandiri, Professional Dan Berintegritas</b>				
Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik Yang Kuat	Persentase Keputusan Kpu Kabupaten Lampung Tengah Yang Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan Dan Riset Kepemiluan	80%		
Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Infomasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik	25%		
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien Dan Efektif</b>				
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	--		
	Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	--		

	Percentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	--	
Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	Percentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,19%	
	Percentase Penyelenggaran Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	--	
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung Umum, Bebas Rahasia, Jujur Dan Adil</b>			
	Percentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	--	
	Percentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Lampung Tengah	89%	
<b>4. Program Dukungan Manajemen</b>			
Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalitasnya	Percentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Lampung Tengah dengan <i>stakeholder</i> dalam rangka riset kepemiluan	85%	
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkualitas sesuai kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tugas pokok dan fungsinya	Percentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Lampung Tengah	Percentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	
Meningkatnya Aktintabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Tengah	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lampung Tengah	B	
	Opnik BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Lampung Tengah	WTP	
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Lampung Tengah	77	
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Percentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	

## 5. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait/Stakeholder dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Lampung Tengah yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Lampung Tengah yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
Terwujudnya reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Lampung Tengah	Persentase target Kinerja KPU Kabupaten Lampung Tengah tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri reformasi birokrasi	80%
<b>6.Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Administrasi Kepergawainan</b>		
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
Terlaksananya layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Penegakan Disiplin pegawai	90%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan perjanjian Kontrak yang diseleksi sesuai perundang-undangan yang berlaku	100%
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepergawaian berbasis teknologi informasi	100%
Pembentukan Badan Penyelenggara Ad hoc	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	60%
	Jumlah Badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	--

## **7. Pelaksanaan} Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara**

Meningkatnya pembinaan pertimbahanan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	100%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
Terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang valid dan tepat waktu	100%
	Persentase Kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan BMN yang materil	90%
	Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
<b>8. Penyelenggaraan Operasional Dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>		
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase pengelolaan arsip aktif dan inaktif sesuai aturan ke arsipan	85%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Lampung Tengah	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
	Persentase gedung kantor dan gudang KPU Kabupaten Lampung Tengah yang berfungsi dengan baik	100%
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
	Persentase hasil rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100%

	paling lambat 4 (empat) hari kerja		
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Tengah	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Lampung Tengah yang dapat ditanggulangi	100%	
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	
	Persentase gedung kantor dan gudang KPU Kabupaten Lampung Tengah yang dapat dipenuhi	100%	
<b>9. Pemeriksaan Dan Pengawasan Internal</b>			
Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU Kabupaten Lampung Tengah	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Meningkatnya nilai maturitas SPIP	3,3	
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	
Terwujudnya penyele.nggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean and clear governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	90%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Kabupaten Lampung Tengah	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Lampung Tengah	B	
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Lampung Tengah	Persentase pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	75%	
<b>10. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Serta Penelitian Dan Pengembangan</b>			
	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka	100%	

	peningkatan kompetensi SDM		
Jumlah PNS KPU Kabupaten Lampung Tengah yang Iulus S-2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, hukum) sesuai jadwal	--		
Jumlah Kajian Litbang dalam rangka reformasi birokrasi	2 Kajian		
Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan	2 Dokumen		

Ditetapkan di Bandar Jaya  
 Pada tanggal 11 Februari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,  
 Pt. Kasubbap Hukum,

HARDI ANGGGA SAPUTRA

